



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR.3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON: 021-3459444 (HUNTING), FAKSIMILE: 021-3843768
SITUS: www.kemenkopmk.go.id**

PENGUMUMAN

NOMOR : 42/ PANSEL-PPPK/ PEG.02.00/ 01/ 2023

TENTANG

**HASIL KELULUSAN SETELAH MASA SANGGAH
PENERIMAAN CALON PPPK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 41/PANSEL-PPPK/PEG.02.01/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tidak ada peserta yang melakukan sanggah terhadap Hasil Seleksi Kompetensi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang sudah diumumkan website Kemenko PMK tanggal 30 Desember 2022;
2. Peserta yang dinyatakan lulus wajib melengkapi dokumen pemberkasan secara elektronik melalui sscasn.bkn.go.id menggunakan akun masing-masing peserta, paling lambat tanggal **5 Februari 2023** sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - b. Ijazah pendidikan asli (ijazah penyetaraan DIKTI untuk lulusan luar negeri) yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
 - d. Surat Pernyataan 5 poin sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 14 Tahun Anggaran 2018 sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh peserta PPPK (format terlampir);

- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - f. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS;
 - g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi / menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - i. BPJS Kesehatan/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
 - j. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, bermaterai Rp10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran terlampir);
 - k. pas foto berlatar belakang merah ukuran 3x4;
 - l. pas foto berlatar belakang merah ukuran 2x3;
 - m. Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - n. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 Tahun Anggaran telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) Tahun Anggaran secara terus- menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini;
 - o. STR asli bukan STR Internship yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar; dan
 - p. Daftar Riwayat Hidup yang diunduh di web SSCASN 2022 yang digabung menjadi 1 (satu) file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh peserta PPPK.
3. Pelamar yang dinyatakan lulus wajib mengikuti kegiatan pengarahan pada hari **Rabu, 18 Januari 2023, Pukul 09.00 – 12.00 WIB** di Kemenko PMK, dengan menggunakan pakaian atasan putih bawahan warna gelap;
4. Pelamar yang tidak melakukan Registrasi dan Pemberkasan Pengangkatan PPPK Tenaga Kesehatan sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan, dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tenaga Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022;

5. Peserta yang dinyatakan lulus namun karena alasan tertentu ingin mengajukan pengunduran diri dari PPPK Tenaga Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 agar mengajukan pengunduran diri kepada Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (format terlampir);
6. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) dan Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahi ketentuan, Tim Pengadaan PPPK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
8. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 tidak dipungut biaya apapun;
9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
10. Keputusan Ketua Tim Pengadaan PPPK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman di sampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 12 Januari 2023

Ketua Panitia Seleksi,



Y.B. Satya Sananugraha
Y.B. Satya Sananugraha